



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk mendukung perubahan data objek pajak melalui pendataan, pendaftaran dan Non-Efektif pada Database Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMAPATDA), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Tata Cara Pendataan, Pendaftaran dan Non-Efektif Pajak Daerah di Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung/ kedai kopi, pusat jajanan serba ada (pujasera/food court), bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek Pajak oleh Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ke BPPRD dengan Mengisi formulir Pendaftaran.
22. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan Subjek Pajak.
23. Objek Pajak adalah sumber pendapatan yang dikenakan Pajak.

24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke BPPRD.
30. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor identitas diberikan kepada wajib pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk mendaftarkan diri di BPPRD.
31. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas diberikan kepada obyek pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah untuk didaftarkan di BPPRD.
32. Tanda Terdaftar adalah tanda yang diterbitkan oleh BPPRD Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak telah terdaftar pada BPPRD.
33. Non-Efektif Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut Non-Efektif NOP adalah Nomor Objek Pajak yang ditempatkan dalam Sistem Informasi manajemen Pajak Daerah (SISMAPATDA) yang karena permohonan wajib pajak dan secara jabatan.
34. Identitas Pajak adalah Nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas

diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

35. Penetapan secara jabatan adalah penetapan secara jabatan atas kewajiban perpajakan sebelum wajib pajak dikukuhkan sebagai pengesahan kena pajak, dimana Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan.
36. Maklumat Pajak adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
37. Hari adalah hari kalender.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Nomor Identitas Pajak Daerah;
- b. tata cara pendataan, pendaftaran Objek Pajak;
- c. tata cara non-efektif Nomor Objek Pajak; dan
- d. perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.

BAB III NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Nomor Identitas Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a. NPWPD berlaku untuk satu Wajib Pajak; dan
 - b. NOPD berlaku untuk satu Objek Pajak.
- (2) NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan terhadap jenis Pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. Pajak Parkir.

BAB IV
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Sarana Pendaftaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala BPPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan SPOPD.
- (2) Sarana pendaftaran berupa formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak pada :
 - a. kantor BPPRD Kota Batam; atau
 - b. tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD, maupun dengan cara mengunduh/download melalui website <http://bpprd.batam.go.id/>.
- (3) Format formulir SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Format 1.a sampai dengan 1.g Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pengisian SPOPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau kuasanya dalam menyampaikan SPOPD harus melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. untuk Wajib Pajak orang pribadi :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap Pengurus;
 2. Surat Kuasa bermeterai jika dikuasakan beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 3. fotokopi Akta Pendirian dan perubahannya; dan
 4. fotokopi paspor pengurus bagi warga negara asing.
- (3) Pengisian SPOPD dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Objek Pajak dapat dilakukan secara *online system*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *online system* diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pendaftaran wajib pajak atau objek pajak secara *online system*.

Paragraf 2
Dokumen Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Dokumen Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c, e, f dan g terdiri atas :
 - a. Fotocopy NPWP;
 - b. Fotocopy akta pendirian dan perubahannya untuk Wajib Pajak badan;
 - c. Izin yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - d. Fotocopy surat izin domisili; dan
 - e. Denah lokasi dan foto Objek Pajak.
- (2) Dokumen Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
 - b. gambar desain Reklame;
 - c. foto dan rencana lokasi reklame tertayang;
 - d. surat Perjanjian Kontrak dan rincian perhitungan kontrak reklame jika diselenggarakan oleh pihak ketiga;
 - e. Perjanjian Sewa/Surat Izin dari pejabat/pemilik/pengelola dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan bukan di lahan milik Wajib Pajak; dan

- f. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan dalam hal penyelenggaraan reklame pada kendaraan/reklame berjalan.

Bagian Ketiga
Penyampaian SPOPD

Pasal 7

- (1) SPOPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Kepala BPPRD untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyampaian SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat secara langsung dan/atau dengan kuasa.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lama :
 - a. 3 (tiga) hari sebelum beroperasinya usaha; atau
 - b. 7 (tujuh) kerja sebelum reklame diselenggarakan.

Pasal 8

SPOPD yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditindaklanjuti oleh BPPRD dengan melakukan penelitian kelengkapan pengisian formulir dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 9

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPOPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), namun telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak tetap diterbitkan NPWPD dan NOPD.
- (2) Wajib Pajak yang ditetapkan secara jabatan, diterbitkan NPWPD dan NOPD secara jabatan.
- (3) Penerbitan NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPRD tentang Pendaftaran Sebagai Objek Pajak.
- (4) Format Keputusan Kepala BPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (5) Keputusan Kepala BPPRD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan.
- (6) Pedoman penomoran NPWPD dan NOP tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Objek Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hanya diterbitkan 1 (satu) NPWPD.

Pasal 12

- (1) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah memperoleh NPWPD dan NOPD diberikan Maklumat Pajak oleh Kepala BPPRD.
- (2) Maklumat Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang atau ditempelkan pada lokasi Objek Pajak yang mudah diketahui, dilihat, dibaca oleh Subjek Pajak maupun petugas Pajak.
- (3) Format/bentuk Maklumat Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA CARA NON-EFEKTIF NOMOR OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Pasal 13

- (1) Kepala BPPRD dapat menetapkan Wajib Pajak Non-Efektif, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Pengukuhan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan atas permohonan Wajib Pajak yang memenuhi kriteria secara nyata tidak melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pengukuhan secara jabatan terhadap Wajib Pajak Non-Efektif yang setelah dilakukan Pengawasan dan/atau evaluasi lapangan terhadap wajib pajak yang secara *official assessment* selama 5 (lima) tahun berturut-turut tidak menyampaikan pelaporan SPTPD dan/atau tidak ada transaksi pembayaran pajak.

Pasal 14

- (1) Permohonan penetapan Wajib Pajak Non-Efektif secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan Wajib Pajak dengan:
 - a. mengisi dan menandatangani Formulir Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif; dan
 - b. melampirkan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif dan dokumen pendukung.
- (2) Format Keputusan Kepala BPPRD tentang Non-Efektif NPWPD dan NOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Pasal 15

- (1) Kepala BPPRD dapat mengaktifkan kembali Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan secara tertulis ke kantor BPPRD Kota Batam dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Tanggal pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif dihitung sejak tanggal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan:

- a. mengisi dan menandatangani Formulir Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non-Efektif; dan
- b. melampirkan dokumen pendukung.

BAB VI
PERUBAHAN DATA PADA NOMOR IDENTITAS PAJAK

Pasal 17

- (1) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak dapat dilakukan dalam hal data yang terdapat dalam sistem administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang tidak memerlukan pemberian NPWPD atau NOPD baru.
- (2) Bentuk perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. perubahan identitas Wajib Pajak;
 - b. perubahan data Objek Pajak, seperti perubahan alamat Objek Pajak;
 - c. perubahan identitas Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan, seperti CV Jaya Abadi berubah menjadi CV Jaya Raya atau PT Batam berubah nama menjadi PT Batam Raya; dan/atau
 - d. perubahan permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak badan tanpa perubahan bentuk badan seperti PT Nusa Cemerlang semula status permodalannya sebagai Penanam Modal Dalam Negeri berubah menjadi PT Nusa Cemerlang International dengan permodalan sebagai Penanam Modal Asing.
- (3) Perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. permohonan Wajib Pajak/kuasanya; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Perubahan data berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPRD dengan melampirkan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan melakukan penelitian, pemeriksaan, pengecekan dan verifikasi ke lapangan oleh BPPRD.
- (6) Perubahan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan apabila terdapat data dan/atau informasi yang dimiliki Badan

menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak diatur dengan Keputusan Kepala BPPRD.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

NPWPD, NOPD dan sarana pendaftaran yang digunakan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penyesuaian oleh BPPRD selama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 9 Juli 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 833

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Plt Kepala Bagian Hukum


DEMI HASFINUL NST, SH., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 Juli 2021
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,
PENDAFTARAN DAN NON-
EFEKTIF PAJAK DAERAH DI
KOTA BATAM

FORMAT FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

No.	Format	Keterangan
1.	Format 1.a	SPOPD Pajak Hotel
2.	Format 1.b	SPOPD Pajak Restoran
3.	Format 1.c	SPOPD Pajak Hiburan
4.	Format 1.d	SPOPD Pajak Reklame
5.	Format 1.e	SPOPD Pajak Penerangan Jalan
6.	Format 1.f	SPOPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	Format 1.g	SPOPD Pajak Parkir



PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE

TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

PAJAK HOTEL

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
2. Alamat :
RT RW Kode Pos
3. Nama Badan Hukum :
No. Akte Tanggal Akte
4. NIK :
5. NPWP :
6. Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Kota/Kab. Adm :
9. Telepon/HP/Faks :
10. Email :

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kab :
7. Telepon/HP/Faks :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

III. Data Usaha

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Status Kepemilikan : Milik Sendiri Sewa / Kontrak Bagi Hasil
3. Klasifikasi Hotel : Bintang Lima Bintang Dua Rumah Kost
 Bintang Empat Bintang Satu
 Bintang Tiga Non Bintang
4. Luas Tempat Usaha : M2
5. Luas Tanah/Bangunan : Tanah M2 Bangunan M2
6. Jumlah Kamar : Kamar
7. Type dan Tarif Kamar : type Standar , Kamar, Tarif Rp. /
type , Kamar, Tarif Rp. /
type , Kamar, Tarif Rp. /
8. Bukti Pembayaran : Bon/Bill Struk/Register
9. Alat Transaksi/Cash Register : Merk
Type
Jumlah unit

10. Fasilitas Hotel : Diskotik SPA
 Pub/Bar/Kafe Klub Malam/Karaoke
 Pub/Bar/Kafe
11. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tidak
b. Kapasitas Parkir : Mobil unit
Motor unit
c. Pengelola Parkir :
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
12. Jenis Perizinan : a. SIUP..... masa berlaku
b. UUG..... masa berlaku
c. Dinas Pariwisata..... masa berlaku
d. Izin Lokal..... masa berlaku
e.

IV. Keterangan Lain-lain

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima

Wajib Pajak/Penanggung Jawab

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :
Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak
Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE

TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK RESTORAN

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik/
Penanggung Jawab :
2. Alamat :
RT RW Kode Pos
3. Nama Badan Hukum :
No. Akte Tanggal Akte
4. NIK :
5. NPWP :
6. Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Kota/Kab. Adm :
9. Telepon/HP/Faks :
10. Email :

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kab :
7. Telepon/HP/Faks :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

III. Data Usaha :

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Status Kepemilikan : Milik Sendiri Sewa / Kontrak Bagi Hasil
3. Jenis Masakan : Internasional Fast Food Seafood
 Chinesse Masakan Padang Vegetarian
 Japanesse Masakan Sunda European
 Korean
4. Luas Tempat Usaha : M2
5. Luas Tanah/Bangunan : Tanah M2 Bangunan M2
6. Jam Operasi : Jam s.d. jam
7. Bukti Pembayaran : Bon/Bill Struk/Register
8. Alat Transaksi/Cash Register : Merk
Type
Jumlah unit
9. Fasilitas Penunjang : Ruang Pertemuan Musik Hidup

- 10. Jumlah Meja/Kursi : Meja/ Kursi
- 11. a. Fasilitas Parkir : Ada
- b. Kapasitas Parkir : Mobil Unit
Motor Unit
- c. Pengelola Parkir :
- d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
- 12. Perizinan : a. SIUP..... masa berlaku
- b. UUG..... masa berlaku
- c. Dinas Pariwisata..... masa berlaku
- d. Izin Lokal..... masa berlaku
- e.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE

TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK HIBURAN

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

1. Nama Pemilik/
Penanggung Jawab :
2. Alamat :
RT RW Kode Pos
3. Nama Badan Hukum :
No. Akte Tanggal Akte
4. NIK :
5. NPWP :
6. Kelurahan :
7. Kecamatan :
8. Kota/Kab. Adm :
9. Telepon/HP/Faks :
10. Email :

II. Data Objek Pajak

1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Nama Objek Pajak :
3. Alamat :
RT RW Kode Pos
4. Kelurahan :
5. Kecamatan :
6. Kota/Kab :
7. Telepon/HP/Faks :
8. TMT Operasi :
9. NOP PBB :

III. Data Usaha :

1. Status Usaha : Induk Cabang
2. Status Kepemilikan : Milik Sendiri Sewa / Kontrak Bagi Hasil
Tempat Usaha
3. Jenis Masakan : Tontonan Film Diskotik/Karaoke/Klub Malam
 Billyard Permainan Ketangkasan
 Bowling Masakan Sunda
 Panti Pijat SPA

4. Luas Tempat Usaha : M2
5. Luas Tanah/Bangunan : Tanah M2 Bangunan M2
6. Jam Operasi : Jam s.d. jam
7. Jenis dan Tarif : a. Tiket/Karcis Rp.
b. Kartu Anggota/Member Card Rp.
c. Coin Rp.
d. Ruang/Kamar
1) Kamar / Rp. /
2) Kamar / Rp. /

- 3) Kamar / Rp. /
- 4) Kamar / Rp. /

8. Bukti Pembayaran : Bon/Bill Struk/Register
9. Alat Transaksi/Cash Register : Merk
 Type
 Jumlah unit
10. Kapasitas : a. Jumlah Tempat Duduk
 b. Jumlah Mesin
 c. Jumlah Meja
 d. Jumlah Jalur
 e.
11. Fasilitas Penunjang : a.
 b.
 c.
 d.
12. a. Fasilitas Parkir : Ada
 b. Kapasitas Parkir : Mobil Unit
 Motor Unit
 c. Pengelola Parkir :
 d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
13. Perizinan : a. SIUP..... masa berlaku
 b. UUG..... masa berlaku
 c. Dinas Pariwisata..... masa berlaku
 d. Izin Lokal..... masa berlaku
 e.

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

- Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak
 Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK REKLAME

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

- 1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab
2. Alamat
3. Nama Badan Hukum
4. NIK
5. NPWP
6. Kelurahan
7. Kecamatan
8. Kota/Kab. Adm
9. Telepon/HP/Faks
10. Email

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Alamat
4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kota/Kab
7. Telepon/HP/Faks
8. TMT Operasi
9. NOP PBB

III. Data Usaha :

- 1. Teks Reklame
2. Jenis Reklame
3. Alamat/Tempat Pemasangan
4. Status Lokasi Pemasangan

- 5) Pos jaga Polisi
- 6) Jam Kota
- 7) Terminal dan pangkalan angkutan
- 8) Gelanggang olah raga
- 9)

b. Luar sarana dan prasarana kota :

- 1) Di atas bangunan
- 2) Menempel pada bangunan
- 3) Dihalaman
- 4)

c. Pada Kendaraan No. Polisi

5. Ukuran Reklame : panjang m X lebar M = M²
 panjang m X lebar M = M²
 panjang m X lebar M = M²
 panjang m X lebar M = M²
 Jumlah Luas Reklame = M²
6. Jumlah Muka : (.....)
7. Jumlah Pemasangan : Lembar
8. Masa Pajak : a. Papan/Billboard/Megatron/Vedeotron/LED : hari
 b. Kain : hari
 c. Melekat/Sticker : cm²
 d. Selebaran : Lembar
 e. berjalan termasuk kendaraan : hari
 f. Udara : bulan
 g. Suara : detik
 h. Slide/Film : detik
 i. Peragaan : hari/kali
9. Jangka Waktu Pemasangan : tanggal s/d tanggal
10. Perizinan : a. Rokok e. Produk perbankan
 b. Minuman beralkohol f. Produk Automotif
 c. Produk makanan/minuman g.
 d. Produk kecantikan

IV. Keterangan Lain-lain :

.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penangguag Pajak,

.....
 NIP

.....
 Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak

Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email : bprpd@batam.go.id Website: https://bprpd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

- 1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab :
- 2. Alamat :
RT RW Kode Pos
- 3. Nama Badan Hukum :
No. Akte Tanggal Akte
- 4. NIK :
- 5. NPWP :
- 6. Kelurahan :
- 7. Kecamatan :
- 8. Kota/Kab. Adm :
- 9. Telepon/HP/Faks :
- 10. Email :

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan : Pendaftaran Baru Perubahan Data
- 2. Nama Objek Pajak :
- 3. Alamat :
RT RW Kode Pos
- 4. Kelurahan :
- 5. Kecamatan :
- 6. Kota/Kab :
- 7. Telepon/HP/Faks :
- 8. TMT Operasi :
- 9. NOP PBB :

III. Data Usaha

- 1. Sumber Tenaga Listrik : Air Nuklir
 Uap Gas
 Batu Baraq
- 2. Jumlah Mesin Pembangkit : buah
Tanaga Listrik
- 3. Kapasitas Mesin Pembangkit : KVA
Tenaga Listrik
- 4. Jumlah Penggunaan : KWH/bulan
Tenaga
- 5. Jumlah pelanggan : 1) Industri : Pelanggan
2) Komersial : Pelanggan
3) Rumah tangga : Pelanggan
4) Pemerintah : Pelanggan
5) : Pelanggan

IV. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :
Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak
Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

B A T A M

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

- 1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab
2. Alamat
3. Nama Badan Hukum
4. NIK
5. NPWP
6. Kelurahan
7. Kecamatan
8. Kota/Kab. Adm
9. Telepon/HP/Faks
10. Email

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Alamat
4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kota/Kab
7. Telepon/HP/Faks
8. TMT Operasi
9. NOP PBB

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha
2. Status Kepemilikan
3. Nomor Surat Izin
4. Masa berlaku
5. Luas Tanah/Bangunan
6. Jam operasi mulai
7. Jumlah hari operasi
8. Lokasi dan kandungan bahan Galian
9. Daftar Alat Pengambilan
10. Daftar Pengambilan dan Pengolahan bahan galian

V. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak
Lembar 2 (merah) untuk BPPRD



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

JL. RAJA ISA, KANTOR DINAS BERSAMA LT. 2 BATAM CENTRE
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
Email : bpprd@batam.go.id Website: https://bpprd.batam.go.id/

BATAM

Kode Pos : 29464

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK PARKIR

NOMOR

I. Data Wajib Pajak

- 1. Nama Pemilik/ Penanggung Jawab
2. Alamat
3. Nama Badan Hukum
4. NIK
5. NPWP
6. Kelurahan
7. Kecamatan
8. Kota/Kab. Adm
9. Telepon/HP/Faks
10. Email

II. Data Objek Pajak

- 1. Jenis Permohonan
2. Nama Objek Pajak
3. Alamat
4. Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kota/Kab
7. Telepon/HP/Faks
8. TMT Operasi
9. NOP PBB

III. Data Usaha

- 1. Status Usaha
2. Status Kepemilikan
3. Lokasi/luas Tempat
4. Tarif
5. Sistem pemungutan
6. Alat Transaksi/Cash Register
7. Nomor Izin Pengelolaan

VI. Keterangan Lain-lain :

.....
.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Batam,

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

.....
NIP

.....
Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

Keterangan :

Lembar 1 (putih) untuk Wajib Pajak

Lembar 2 (merah) untuk BPPRD

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 Juli 2021
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPPRD TENTANG
PENDAFTARAN SEBAGAI OBJEK PAJAK**

KOP SURAT BPPRD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
NOMOR :/WPD/BPPRD/BTM/20XX

TENTANG
PENDAFTARAN SEBAGAI OBJEK PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM,

- Membaca : Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx
Menimbang : a. Bahwa (xxxxx) wajib memungut pajak xxxxx
b. Bahwa dipandang perlu mendaftarkan (xxxxx) sebagai objek pajak
Mengingat a. UU No.53 tahun 1999 tentang pembentukan kota batam
b. UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
c. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
d. UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
e. PP NO. 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah
f. Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2017 tentang pajak daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mendaftarkan :
- **Identitas Objek Pajak**
Nama :
Alamat :
NOP :
Sebagai objek pajak xxxxx dengan system pemungutan Self Assesment (CS)
- **Wajib Pajak**
NPWPD :
Nama :
Alamat :
KEDUA : Wajib pajak yang melakukan pembayaran atas hasil pemungutan pajak melalui surat setoran pajak/retribusi (SSP/RD) paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir masa pajak, kecuali tanggal tersebut diatas jatuh pada hari libur, maka dapat dilakukan pada hari pertama setelah hari libur.
KETIGA : Wajib pajak karena kelpaan dan atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidanakan dan didenda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT : Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : Januari 20xx

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

NAMA PEJABAT

NIP.

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 Juli 2021
TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

PEDOMAN PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) terdiri dari 9 (sembilan) karakter numeric

X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan :

- digit ke-1 dan ke-2 Kode Jenis Objek Pajak
- digit ke-3 dan ke-4 Kode Kecamatan
- digit ke-5 dan ke-6 Kode Kelurahan
- digit ke-7 s/d ke-11 Kode NPWPD
- digit ke-12 dan ke-13 Kode Urut Objek Pajak

PEDOMAN PENOMORAN NOMOR OBJEK PAJAK DAERAH

Struktur Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) terdiri dari 13 (tiga belas) karakter numeric

X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan :

- digit ke-1 dan ke-2 Kode Jenis Objek Pajak
- digit ke-3 dan ke-4 Kode Kecamatan
- digit ke-5 dan ke-6 Kode Kelurahan
- digit ke-7 s/d ke-11 Kode NPWPD
- digit ke-12 dan ke-13 Kode Urut Objek Pajak

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA BATAM
: 46 TAHUN 2021
: 9 Juli 2021
: TATA CARA PENDATAAN,
PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF
PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

BENTUK MAKLUMAT PAJAK DAERAH




Pemerintah Kota Batam
Wali Kota Batam

Memberikan Penghargaan kepada
Wajib Pajak:

Atas Penerapan Tarif Pajak Restoran/Rumah Makan atau Sejenisnya
Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017

Sebesar
(Sepuluh Persen)

10%

Batam, Februari 2021
WALIKOTA BATAM



M. MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : 46 TAHUN 2021
 TANGGAL : 9 Juli 2021
 TENTANG : TATA CARA PENDATAAN,
 PENDAFTARAN DAN NON-EFEKTIF
 PAJAK DAERAH DI KOTA BATAM

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BPPRD TENTANG
NON-EFEKTIF NPWPD DAN NOPD**

KOP SURAT BPPRD

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
 NOMOR :/WPD/BPPRD/BTM/20XX

TENTANG
 NON-EFEKTIF SEBAGAI OBJEK PAJAK

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

Membaca	:	Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx Surat permohonan Non-efektif sebagai objek pajak atas usaha xxxxx dengan wajib pajak PT. xxxxx nomor Tanggal
Menimbang	:	a. Bahwa (xxxxx) menyatakan telah Non-efektif terhitung tanggal b. Bahwa dipandang perlu menetapkan keputusan Non-efektif atas nama (xxxxx) sebagai objek pajak
Mengingat	:	a. UU No.53 tahun 1999 tentang pembentukan kota batam b. UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah c. UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah d. UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan e. PP N0. 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tatacara pemungutan pajak daerah f. Perwako kota batam No. 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota batam g. Peraturan Daerah Kota Batam No.7 tahun 2017 tentang pajak daerah
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	
KESATU	:	Non_efektif
		- Identitas Objek Pajak
		Nama :
		Alamat :
		NOP :
		Sebagai objek pajak xxxxx dengan system pemungutan Self Assesment (CS)
		- Wajib Pajak
		NPWPD :
		Nama :
		Alamat :
KEDUA	:	Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batam
 Pada Tanggal : Januari 20xx

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
 RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM**

NAMA PEJABAT

NIP.

WALIKOTA BATAM

dto

MUSAMMAD RUDI